

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/579/VIII/2021

Nama Pemohon : HJ. DEWI KRISTIANINGRUM, CS

Alamat : Kelurahan Sumurpanggang Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal

No. KTP : 3376046901780002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 27 Juli 2021 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Gatot Subroto
RT / RW : 004 / 001
Kelurahan : Sumurpanggang

Kecamatan : Margadana

Status Tanah : HM. No. 1540 Luas : 1172 m2 An : Hajjah.Dewi Kristianingrum, Anisa Indah Deta Kusuma, dan Bilqis Deta

Nurhilda, Luas Kawasan Perumahan: 987,5 m2, Luas Kawasan Perdagangan dan Jasa: 184,5 m2 merupakan

bagian dari total tanah seluas: 1172 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012
 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning : Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan : Rencana Setempat : Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan : Kolektor Sekunder

Fungsi Bangunan yang direncanakan : Ruko : 80 % dan 65 %

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) : 80 % dan 65 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) : 480% (atau 4.8) dan 240% (atau 2.4)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) : -%
Belum diatur

Koefesien Daerah Hijau (KDH) : 10 % dan 20 %

Ketinggian Bangunan Maksimum : - m Belum diatur

Garis Sempadan Pagar (GSP) : -m dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB) : 3,00 m dari batas tanah
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) : -m dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel) : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi:

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan; f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10%

(sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang; j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 2021

MEPALIA DINAS REKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN BUANG KOTA TEGAL

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUAN

SUGHANTO, ST. MT Fembira Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

emohon

: Hj.DEWI KRISTIANINGRUM. CS

: Kel.Sumurpanggang Rt.004 /001 Kec. Margadana Kota tegal

ohonan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

cana Pemanfaatan: RUKO

untukkan

: PERUMAHAN DAN PERDAGANGAN DAN JAJA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : GSD /STg/VIII /2021


Tanggal

18-8-2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan : PERUMAHAN & Perdagangon pemanfaalan : Komersil / Non Komersil *)coret yang tidak diperlukan don Dasa tanah dimaksud seluas : 1.172 m²

dengan satuan harga retribusi : Rp 2.500 /m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 2 930 000,-(lerbilang Dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu ,rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA





Perumahan L: 987.5 M2



Perdagagan dan jasa L: 184.5 M2



GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Sempadan Saluran

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl Gatot Subroto Rt 004 / 001 Kel Sumurpanggang Kec Margadana Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD

	Luas Tanah	Sesuai Surat : 1.172 m ² Hasil Ukur : 1.172 m ²
	Diukur dan digambar	
		<i>b</i>

1. Ari Santoso

Mengetahui, ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN RI WOTATEGAL

